



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat nikah komulasi Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Istbat Nikah komulasi Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 05 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 07 September 2008 dengan Termohon di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah yang menikahkan Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX, yang bertindak sebagai wali nikah adik kandung Termohon XXXXX, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. XXXXX, 2. XXXXX dengan mas kawin 10 (sepuluh) gram emas tunai, pernikahan tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga sampai dengan saat ini tidak ada akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Rokan Hulu di rumah sewa kemudian pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 4 (empat) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon yang tidak pernah mau mendengarkan dan menghargai Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon tidak bisa diajak bermusyawarah dalam urusan rumah tangga, dan Termohon cenderung lebih memaksakan kehendaknya sendiri;
 - c. Termohon kurang memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon sekalipun berhasil hanya bertahan selama beberapa bulan saja, selebihnya kejadian yang berbeda, kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan meninggalkan surat talak yaitu di Dusun XXXXX Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Lebaran Aidulfitri tahun 2014, secara tiba-tiba Termohon tidak mau mendatangi rumah orangtua Pemohon selaku mertuanya, tanpa alasan yang jelas. Dan setelah satu bulan kemudian antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal bersama orangtua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun XXXXX Kampung XXXXX.

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara mohon kiranya terlebih dahulu memeriksa dan menetapkan sahnyanya pernikahan yang pernah terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 2008 di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing secara *in persone* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2015 dan menurut laporan mediator tertanggal 02 Nopember 2015, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.STR, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka perceraian dengan

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa permohonan
itsbat nikah Pemohon;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad
nikah secara syari'at Islam pada tanggal 07 September 2008 di Kampung
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tidak ada halangan secara hukum
syara' dan berstatus gadis dan jejaka;
3. Bahwa benar yang menikahkan adalah Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX dengan wali
nikah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX, pada waktu itu ayah
kandung Termohon yang bernama XXXXX masih hidup tetapi enggan untuk
menikahkan Termohon dengan Pemohon karena tidak adanya persetujuan
oleh sebab itu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Termohon
tersebut;
4. Bahwa akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yang, yaitu
XXXXX (adik kandung Termohon yang sekaligus sebagai wali nikah) dan
satu orang bibi Termohon yang bernama XXXXX;
5. Bahwa akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon
dilaksanakan dikampung yang berbeda dengan tempat tinggal Pemohon
ataupun Termohon yaitu dilaksanakan dikampung tempat tinggal Tgk. Qadhi
yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa benar akad nikah yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan ke KUA
karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh orangtua Termohon;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk disahkannya pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon telah menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah
dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk
mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya
dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2008 dimana saksi sebagai wali nikah dari Termohon;
- Bahwa ayah Termohon yang bernama XXXXX masih hidup akan tetapi pada saat pernikahan Termohon dengan Pemohon sedang pergi ke Banda;
- Bahwa ayah Termohon tidak setuju untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon sehingga menyuruh saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon adalah berupa emas sebesar 10 gram;
- Bahwa Pemohon penduduk kampung XXXXX dan Termohon penduduk kampung XXXXX menumpang nikah di tempat Tgk. Qadhi XXXXX di Kampung XXXXX dengan membayar uang sebesar Rp. 800.000,-;

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan itu juga disaksikan oleh saksi sebagai wali dan sebagai saksi pernikahan juga ada satu orang lagi yaitu bibi Termohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah berstatus sebagai gadis dan jejak dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saat ini dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah memiliki satu orang anak perempuan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan hanya satu orang saksi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat cukuplah kiranya Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi antara cerai talak dengan itsbat nikah, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu majelis hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2015 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 02 Nopember 2015, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi perkara cerai talak dan istbat nikah, kumulasi mana menurut penilaian majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum karena masing-masing perkara tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan antara para pihak yang sama, oleh sebab itu, untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka sesuai

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1652/K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 yang menyatakan bahwa penggabungan dari beberapa perkara yang berhubungan erat dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, oleh karena itu kumulasi gugatan *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon didasarkan pada dalil-dalil dan dapat dipahami yang menjadi pokok perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan pada tanggal 07 September 2008 di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pernikahannya dengan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dimana yang menikahkan adalah Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX dengan mahar emas 10 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Rokan Hulu kemudian pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan telah memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam pada tanggal 07 September 2008 di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang menikahkan adalah Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX dengan wali nikah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX, pada waktu itu ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX masih hidup tetapi enggan untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon karena tidak adanya persetujuan oleh sebab itu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Termohon tersebut;
- Bahwa akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu XXXXX (adik kandung Termohon yang sekaligus sebagai wali nikah) dan satu orang bibi Termohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dilaksanakan dikampung yang berbeda dengan tempat tinggal Pemohon ataupun Termohon yaitu dilaksanakan dikampung tempat tinggal Tgk. Qadhi yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar akad nikah yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan ke KUA karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk disahkannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon telah menghadirkan seorang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, namun jumlah saksi tersebut belum memenuhi batas minimal kesaksian, karena menurut adagium hukum dan Pasal 306 R.Bg., jo. 1905 KUHPerdara, disebutkan bahwa “*Unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi), namun dalam hal ini keterangan saksi yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon dijadikan bukti permulaan karena mendukung pengakuan dari Termohon, sehingga keterangan satu saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon yang juga menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Termohon enggan untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon karena tidak merestui Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan pada tahun 2008 di Kampung XXXXX bukan daerah tempat tinggal Pemohon ataupun Termohon melainkan tempat tinggal Tgk. Qadhi yang menikahkan dengan membayar biaya sebesar Rp. 800.000,-;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sebagai wali nikah sekaligus bertindak sebagai saksi pernikahan juga satu orang perempuan bibi Termohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan tidak dicatatkan di KUA karena tidak adanya persetujuan dari ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah berstatus sebagai gadis dan jejak dan tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon dan dikuatkan dengan keterangan satu orang

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta peristiwa, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 07 September 2008;
2. Bahwa benar yang menikahkan adalah Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX dengan wali nikah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX;
3. Bahwa benar ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX masih hidup tetapi enggan untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon karena tidak merestuinnya;
4. Bahwa benar pernikahan tersebut telah dilakukan secara Islam, yaitu:
 - a. Adanya dua orang saksi;
 - b. Adanya mahar berupa emas 10 gram;
5. Bahwa benar yang bertindak sebagai saksi adalah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX sekaligus sebagai wali nikah, dan satu orang perempuan bibi Termohon yang bernama XXXXX;
6. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di KUA dan tidak memperoleh buku nikah karena tidak mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Termohon namun telah membayar sebesar Rp. 800.000,- sebagai biaya pernikahan kepada Tgk. Qadhi Tgk. XXXXX;
7. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah berstatus gadis dan jejak dan tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sah tidaknya

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam atau syari'at Islam terdapat dua kategori ketentuan hukum yang mengatur mengenai pernikahan tersebut, yaitu:

1. Peraturan *syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan itu telah ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab salah satunya Syeikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at)* yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu kemestian adanya *ijab* dan *qabul* dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum *syara'*, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah *balig*, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu diisyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal *ijab* dan *qabul* tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah terpenuhi secara sempurna maka akad nikah tersebut secara *syara'* telah dianggap sah;
2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, dapat melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peraturan yang bersifat *tawsiqy* tersebut di atas Undang-undang Mesir Nomor 78 tahun 1931 menyatakan bahwa tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan, dan terhadap hal tersebut telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada pula ketentuan yang mengatur tentang istbat nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Dan ayat (3) berbunyi: "*istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sayarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1*

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Kemudian dalam ayat (4) berbunyi: “yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in* IV hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu:


وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كرصحته و شرو طه من نوو لى وشا
هدين عد ول

“Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya dari wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh tersebut di atas dalam perkara a quo majelis hakim akan mengemukakan beberapa alasan yang menjadi dasar ditentukan sah atau tidak sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut yang berkaitan dengan peraturan syara' sebagaimana tersebut di atas dan dianalisis secara fiqh dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Adanya calon suami dan calon istri;

Dalam hal ini disyaratkan tidak adanya halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :



Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An-Nisaa ayat 23);

b. Wali nikah

Dalam sebuah riwayat dari Aisyah ra. Dari Nabi SAW., beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرَ وَافَالَ سُلْطَانٌ وَلِيٌّ مِنْ لَوْلِيٍّ لَهُ (رواه الترمذی)

“perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya maka wajib baginya mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

Dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya dan tidak ada pernikahan kecuali oleh wali hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Dan terhadap wali sendiri disyaratkan harus muslim, aqil dan baligh. Dan untuk wali nikah ditentukan juga yang berhak sebagai wali adalah wali nasab dan wali hakim, dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah wali nasab. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan keakraban dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhal menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah;
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Selanjutnya ditentukan juga dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib adlal atau enggan
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada atau putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang wali tersebut;

Dengan demikian bila syarat wali dalam rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah; _____

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dua orang saksi

Syarat adanya dua orang saksi dalam akad nikah adalah merupakan kewajiban yang harus terpenuhi sebagaimana hadist Nabi SAW., yang diriwayatkan dari Aisyah ra., ia bercerita Rasulullah SAW., bersabda:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له {رواه الدارقطني والبيهقي}

"tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka bertengkar, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Daruquthni dan Baihaqi)

Dalam kitab *al-muwaththa'*, Malik meriwayatkan dari Abu Zubair al-Makki, bahwa Umar bin Khatthab pernah mendatangi pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka Umar berkata *"ini adalah nikah sirri, dan aku tidak membolehkannya."*

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah;
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan: *"yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli"*. Juga dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan"*.

Dengan demikian, jika pernikahan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki sebagaimana ketentuan hadist dan Pasal-pasal dalam

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tersebut, atau boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishak “diperbolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam suatu pernikahan”. Maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah;

d. Ijab Qabul

Kalimat *ijab qabul* sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon isteri. *Ijab qabul* seperti ini oleh Rasulullah SAW., disebut sebagai *Khafifatani fi al-lisan saqilatani fi al-mizan* (ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan), artinya, bahwa ucapan *ijab qabul* sungguh mudah diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus. Akad nikah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela, oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah *ijab* dan *qabul*. Dan karena itulah *ijab* dan *qabul* adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah, *ijab* diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *qabul* diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Dengan *ijab qabul* menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW., bersabda: “takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah”. Kalimat Allah dimaksudkan ialah ucapan *ijab* dan *qabul*. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam: “*ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas,*

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntun dan tidak berselang waktu.” Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan: “yang berhak mengucapkan ijab qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas terjadinya nikah itu ialah sesudah dipenuhi semua rukun maupun syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki persetujuan yang bebas di antara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), ada izin dari orang tua wali, klimaksnya dengan aqdul nikah (*aqdun an-nikah*) diiringi dengan *ijab* (penawaran) dari pihak calon pengantin perempuan serta *qabul* (penerimaan) dari pengantin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan *syara'* mengenai pernikahan maka dalam pernikahan Pemohon dan Termohon unsur rukun dan syarat pernikahan adanya calon suami yaitu Pemohon dan adanya calon istri yaitu Termohon serta keduanya tidak ada halangan secara *syar'i* sebagaimana ditentukan dalam ayat al-Qur'an di atas untuk menikah, maka rukun dan syarat pertama dari sah nya pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan adanya wali nikah adalah sudah jelas wajib, dan dalam hal ini berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan satu orang saksi, bahwasanya yang menjadi wali nikah dari Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama XXXXX sedangkan ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX masih hidup tetapi enggan untuk menikahkan karena tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon, dan terhadap wali yang enggan atau *adlal* berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga sudah jelas dapat ditetapkan wali hakim dengan adanya putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan dalam pernikahan Termohon telah terkandung tidak terpenuhinya unsur rukun pernikahan mengenai wali nikah, dimana wali nikah secara nasab adalah yang berhak menikahkan tetapi enggan, dan untuk wali nikah enggan menikahkan tetapi pernikahan tetap dilaksanakan meskipun dengan wali nasab yang lain (adik kandung) akan tetapi ayah kandung masih hidup, maka rukun nikah adanya wali nikah dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan adanya dua orang saksi dalam pernikahan juga sudah jelas sebagaimana tersebut di atas, dan dalam hal ini yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yaitu adik kandung Termohon yang bernama XXXXX yang juga bertindak sebagai wali nikah dan bibi Termohon yang bernama XXXXX. Terhadap ketentuan *syara'* berkaitan dengan saksi nikah tersebut di atas diperbolehkan adanya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam saksi nikah, akan tetapi rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, dimana diperoleh fakta saksi nikah juga sebagai wali nikah dan satu orang saksi perempuan, dan hal itu bertentangan dengan hukum *syara'* juga ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta yuridis dalam pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yaitu:

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah berkenaan wali nikah yang sah, dimana ayah kandung Termohon yang merupakan wali secara nasab yang berhak menikahkan Termohon dengan Pemohon masih hidup tetapi enggan untuk menikahkan sehingga yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Termohon;
- Tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah berkenaan saksi-saksi nikah, dimana yang menjadi saksi nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah satu orang laki-laki yaitu adik kandung Termohon yang juga sekaligus sebagai wali nikah, dan satu orang saksi perempuan bibi Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 07 September 2008 yang dilaksanakan di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, majelis hakim menilai tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan istbat nikah Pemohon, dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan rukun dan syarat dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang terjadi dari pernikahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, yaitu telah lahirnya satu orang anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon, menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya *Al Fiqhu Ala Madzhibil Arba'ah* hlm. 119 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan persetujuan maka itu dipandang sebagai *wathi' syubhat* artinya tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, dan sudah mengeluarkan biaya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CI dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mahmuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	135.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

CATATAN :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon pada tanggal, 10 Nopember 2015 dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Redelong, 10 Nopember 2015

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

Drs. Marzuki

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 231/Pdt.G/2015/MS.Str